



PUTUSAN

Nomor 367/ Pid. Sus/ 2024/ PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rahma Widayat Bin Rohmad ;**
2. Tempat lahir : Malang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/1 Februari 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Aki Balak Gg. Akasia Kelurahan Juata Kerikil Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa Rahma Widayat Bin Rohmad ditangkap tanggal 18 Agustus 2024 dan selanjutnya Terdakwa Rahma Widayat Bin Rohmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025

Terdakwa didampingi oleh **JAFAR NUR, SH., CPM., CPArb,** Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kaltara, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 29 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 29 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMA WIDAYAT Bin ROHMAD Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa RAHMA WIDAYAT Bin ROHMAD dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Unit) Handphone Merk VIVO Berwarna Biru;
Dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) Bungkus Plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (Netto) 51,86 gram;
Dipergunakan dalam perkara lain a.n saksi ABDUL SALIM AIS YOYO Bin (Aim) ISMAIL;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa RAHMA WIDAYAT Bin ROHMAD Bersama-sama dengan saksi ABDUL SALIM Als YOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Jl.Akasia Balak Gg Akasia Rt.003 Kel.Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa RAHMA WIDAYAT Bin ROHMAD berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 Wita , berawal Sdr.RIZKI (DPO) mendatangi kerumah Terdakwa yang berada di Jl.Aki Balak Gg.Akasia Rt.003 Kel.Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan, kemudian meminta Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis Shabu miliknya lalu Sdr.RIZKI (DPO) pulang kerumah . Kemudian di hari yang sama, Terdakwa didatangi orang yang tidak dikenal. Kemudian setelah sampai dirumah Terdakwa orang yang tidak dikenal tersebut memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu milik Sdr.RIZKI (DPO) , lalu setelah selesai memberikan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu yang diberikan oleh orang yang tidak dikenal tersebut kedalam Gudang rumahnya,lalu Kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dirumahnya bersama orang yang tidak dikenal ;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi ABDUL SALIM Als YOYO mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jl.Akasia Balak Gg Akasia Rt.003 Kel.Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan, karena dihubungi oleh Terdakwa untuk mencari pembeli narkoba jenis shabu. Setelah sampai dirumah Terdakwa, saksi ABDUL SALIM Als YOYO dan Terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa menyuruh saksi ABDUL SALIM Als YOYO untuk menjual atau mencari pembeli narkoba jenis shabu miliknya yang disimpan didalam Gudang rumahnya. Lalu setelah pulang dari rumah Terdakwa, saksi ABDUL SALIM Als YOYO pergi ke rumah saksi HENDRA Bin WASIS SUGIANTO yang berada di Jl. Slamet Riadi Rt.06 Kel. Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan dan saksi ABDUL SALIM Als YOYO mengatakan "ADA BARANG INI 1 (Satu) Bungkus MINTA TOLONG CARIKAN PEMBELI KARENA YANG PUNYA BARANG TERSEBUT MERASA TERANCAM MAKANYA DIA MINTA TOLONG DICARIKAN PEMBELI" lalu saksi HENDRA Bin WASIS SUGIANTO menjawab "YA NANTI SAYA USAHAKAN" lalu saksi ABDUL SALIM Als YOYO pulang kerumahnya

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 Wita ,saksi HENDRA Bin WASIS SUGIANTO menghubungi saksi ABDUL SALIM Als YOYO dan mengatakan "ADA YANG MAU MELIAT BARANG INI" kemudian saksi ABDUL SALIM Als YOYO mengatakan "OH IYA" dan langsung menghubungi Terdakwa dengan memberitahukan ada yang mau melihat narkoba jenis shabu tersebut. Lalu saksi ABDUL SALIM Als YOYO langsung pergi kerumah Terdakwa dan langsung menanyakan kepada Terdakwa "MANA" ,kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 (Satu) Bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan tisu yang dibungkus lagi menggunakan plastik hitam kepada saksi ABDUL SALIM Als YOYO yang diterima menggunakan tangan kanan. Lalu saksi ABDUL SALIM Als YOYO langsung pergi kerumah saksi HENDRA Bin WASIS SUGIANTO yang berada di Jl. Slamet Riadi Rt.06 Kel. Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan dengan Memberikan 1 (Satu) Bungkus Narkoba jenis shabu milik Terdakwa. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 Wita saksi ABDUL SALIM Als YOYO mendatangi rumah saksi HENDRA Bin WASIS SUGIANTO untuk menanyakan kabar terkait informasi 1 (Satu) Bungkus Narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut ,lalu tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang dari petugas kepolisian dan langsung mengamankan saksi ABDUL SALIM Als YOYO ;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar Pukul 14.00 Wita, saksi KEVIN ,saksi MASHURI beserta petugas kepolisian Satbrimobda Polda Kaltara melaksanakan pengintaian di Jl. Perum PNS RT 21

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Tar



Kel Juata Kerikil Kec Tarakan Utara Kota Tarakan dan melihat saksi HENDRA Bin WASIS SUGIANTO bersama saksi BOBBY di atas motor dengan gerak gerik mencurigakan, lalu petugas kepolisian menghampiri kedua orang tersebut dan melakukan pengeledahan badan dan ditemukan berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu pada kantong celana depan milik saksi HENDRA Bin WASIS SUGIANTO, 3 (tiga) lembar tissue kering, 1 (satu) plastik hitam, 1 (satu) lembar celana pendek Merk Levis Strauss & Co , 1 (Satu) Unit Hp Merk Vivo berwarna biru, 1 (satu) unit motor KLX berwarna merah putih dengan nopol KU 2714 IF, kemudian dilakukan interogasi sehingga didapati informasi bahwa saksi HENDRA Bin WASIS SUGIANTO mendapatkan narkotika tersebut dari saksi ABDUL SALIM Als YOYO dan mendapatkan informasi bahwa saksi ABDUL SALIM Als YOYO sedang berada di rumah saksi HENDRA Bin WASIS SUGIANTO. Kemudian saksi KEVIN ,saksi MASHURI beserta petugas kepolisian Satbrimobda Polda Kaltara langsung menuju rumah saksi HENDRA Bin WASIS SUGIANTO yang berada di Jl. Slamet Riadi Rt.06 Kel. Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan dan langsung melakukan pengeledahan terhadap saksi ABDUL SALIM Als YOYO lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor honda CS 1 warna hitam dengan NOPOL KT 4295 FP. Kemudian dilakukan interogasi Kembali terhadap saksi ABDUL SALIM Als YOYO yang mengaku mendapatkan narkotika dari Terdakwa.Kemudian saksi KEVIN ,saksi MASHURI beserta petugas kepolisian Satbrimobda Polda Kaltara langsung pergi menuju rumah Terdakwa yang berada di Jl.Akasia Balak Gg Akasia Rt.003 Kel.Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan. Kemudian pada hari yang sama sekitar Pukul 17.00 Wita saksi KEVIN ,saksi MASHURI beserta petugas kepolisian Satbrimobda sampai di rumah Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru yang digunakan untuk menghubungi saksi ABDUL SALIM Als YOYO untuk menjualkan narkotika jenis shabu.Selanjutnya saksi KEVIN ,saksi MASHURI beserta petugas kepolisian Satbrimobda membawa Terdakwa, saksi ABDUL SALIM Als YOYO, saksi HENDRA Bin WASIS SUGIANTO dan saksi BOBBY Als TOLE beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Mako Polres Tarakan guna proses penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang Nomor: 026/BAPB/10835/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Yasir M selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu atas nama Terdakwa HENDRA Bin WASIS SUGIANTO sebanyak 2 (dua) bungkus plastik diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 52,56 (lima puluh dua koma lima puluh enam) gram atau berat Netto 51.86 (lima puluh satu koma delapan puluh enam) gram dan dengan berat pembungkus 0.7 (nol koma tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 06702/NNF/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa DEFA JAUMIL.,S.IK, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI.,A.Md. telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 20199/2024/NNF s/d 20200/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika ;

Bahwa Terdakwa RAHMA WIDAYAT Bin ROHMAD dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa RAHMA WIDAYAT Bin ROHMAD Bersama-sama dengan saksi ABDUL SALIM Als YOYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Jl.Akasia Balak Gg Akasia Rt.003 Kel.Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (Lima) Gram” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa RAHMA WIDAYAT Bin ROHMAD berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 Wita , berawal Sdr.RIZKI (DPO) mendatangi kerumah Terdakwa yang berada di Jl.Aki Balak Gg.Akasia Rt.003 Kel.Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan, kemudian meminta Terdakwa untuk menjual narkotika jenis Shabu miliknya lalu Sdr.RIZKI (DPO) pulang kerumah . Kemudian di hari yang sama, Terdakwa didatangi orang yang tidak dikenal. Kemudian setelah sampai dirumah Terdakwa orang yang tidak dikenal tersebut memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu milik Sdr.RIZKI (DPO) , lalu setelah selesai memberikan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu yang diberikan oleh orang yang tidak dikenal tersebut kedalam Gudang rumahnya,lalu Kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dirumahnya bersama orang yang tidak dikenal ;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi ABDUL SALIM Als YOYO mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jl.Akasia Balak Gg Akasia Rt.003 Kel.Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan, karena dihubungi oleh Terdakwa untuk mencari pembeli narkotika jenis shabu. Setelah sampai dirumah Terdakwa, saksi ABDUL SALIM Als YOYO dan Terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menyuruh saksi ABDUL SALIM Als YOYO untuk menjual atau mencari pembeli narkotika jenis shabu miliknya yang disimpan didalam Gudang rumahnya. Lalu setelah pulang dari rumah Terdakwa, saksi ABDUL SALIM Als YOYO pergi ke rumah saksi HENDRA Bin WASIS SUGIANTO yang berada di Jl. Slamet Riadi Rt.06 Kel. Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan dan saksi ABDUL SALIM Als YOYO mengatakan “ADA BARANG INI 1 (Satu) Bungkus MINTA TOLONG CARIKAN PEMBELI KARENA YANG PUNYA BARANG TERSEBUT MERASA TERANCAM MAKANYA DIA MINTA TOLONG DICARIKAN PEMBELI” lalu saksi HENDRA Bin WASIS SUGIANTO menjawab “YA NANTI SAYA USAHAKAN” lalu saksi ABDUL SALIM Als YOYO pulang kerumahnya ;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 Wita ,saksi HENDRA Bin WASIS SUGIANTO menghubungi saksi ABDUL SALIM Als YOYO dan mengatakan “ADA YANG MAU MELIAT BARANG INI” kemudian saksi ABDUL SALIM Als YOYO mengatakan “OH IYA” dan langsung menghubungi Terdakwa dengan memberitahukan ada yang mau melihat

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu tersebut. Lalu saksi ABDUL SALIM Als YOYO langsung pergi kerumah Terdakwa dan langsung menanyakan kepada Terdakwa "MANA", kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 (Satu) Bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan tisu yang dibungkus lagi menggunakan plastik hitam kepada saksi ABDUL SALIM Als YOYO yang diterima menggunakan tangan kanan. Lalu saksi ABDUL SALIM Als YOYO langsung pergi kerumah saksi HENDRA Bin WASIS SUGIANTO yang berada di Jl. Slamet Riadi Rt.06 Kel. Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan dengan Memberikan 1 (Satu) Bungkus Narkotika jenis shabu milik Terdakwa. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 Wita saksi ABDUL SALIM Als YOYO mendatangi rumah saksi HENDRA Bin WASIS SUGIANTO untuk menanyakan kabar terkait informasi 1 (Satu) Bungkus Narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut, lalu tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang dari petugas kepolisian dan langsung mengamankan saksi ABDUL SALIM Als YOYO

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar Pukul 14.00 Wita, saksi KEVIN, saksi MASHURI beserta petugas kepolisian Satbrimobda Polda Kaltara melaksanakan pengintaian di Jl. Perum PNS RT 21 Kel Juata Kerikil Kec Tarakan Utara Kota Tarakan dan melihat saksi HENDRA Bin WASIS SUGIANTO bersama saksi BOBBY di atas motor dengan gerak gerik mencurigakan, lalu petugas kepolisian menghampiri kedua orang tersebut dan melakukan pengeledahan badan dan ditemukan berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu pada kantong celana depan milik saksi HENDRA Bin WASIS SUGIANTO, 3 (tiga) lembar tissue kering, 1 (satu) plastik hitam, 1 (satu) lembar celana pendek Merk Levis Strauss & Co, 1 (Satu) Unit Hp Merk Vivo berwarna biru, 1 (satu) unit motor KLX berwarna merah putih dengan nopol KU 2714 IF, kemudian dilakukan interogasi sehingga didapati informasi bahwa saksi HENDRA Bin WASIS SUGIANTO mendapatkan narkotika tersebut dari saksi ABDUL SALIM Als YOYO dan mendapatkan informasi bahwa saksi ABDUL SALIM Als YOYO sedang berada di rumah saksi HENDRA Bin WASIS SUGIANTO. Kemudian saksi KEVIN, saksi MASHURI beserta petugas kepolisian Satbrimobda Polda Kaltara langsung menuju rumah saksi HENDRA Bin WASIS SUGIANTO yang berada di Jl. Slamet Riadi Rt.06 Kel. Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan dan langsung melakukan pengeledahan terhadap saksi ABDUL SALIM Als YOYO lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor honda CS 1 warna hitam dengan NOPOL KT 4295 FP. Kemudian dilakukan interogasi Kembali terhadap saksi ABDUL SALIM Als YOYO yang mengaku mendapatkan narkotika dari Terdakwa. Kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEVIN ,saksi MASHURI beserta petugas kepolisian Satbrimobda Polda Kaltara langsung pergi menuju rumah Terdakwa yang berada di Jl.Akasia Balak Gg Akasia Rt.003 Kel.Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan. Kemudian pada hari yang sama sekitar Pukul 17.00 Wita saksi KEVIN ,saksi MASHURI beserta petugas kepolisian Satbrimobda sampai di rumah Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru yang digunakan untuk menghubungi saksi ABDUL SALIM Als YOYO untuk menjualkan narkoba jenis shabu.Selanjutnya saksi KEVIN ,saksi MASHURI beserta petugas kepolisian Satbrimobda membawa Terdakwa, saksi ABDUL SALIM Als YOYO, saksi HENDRA Bin WASIS SUGIANTO dan saksi BOBBY Als TOLE beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Mako Polres Tarakan guna proses penyidikan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang Nomor: 026/BAPB/10835/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Yasir M selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu atas nama Terdakwa HENDRA Bin WASIS SUGIANTO sebanyak 2 (dua) bungkus plastik diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 52,56 (lima puluh dua koma lima puluh enam) gram atau berat Netto 51.86 (lima puluh satu koma delapan puluh enam) gram dan dengan berat pembungkus 0.7 (nol koma tujuh) gram ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 06702/NNF/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa DEFA JAUMIL.,S.IK, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI.,A.Md. telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 20199/2024/NNF s/d 20200/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkoba, Psikotropika dan Prekursor Narkoba ;

Bahwa Terdakwa RAHMA WIDAYAT Bin ROHMAD dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan ;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa RAHMA WIDAYAT Bin ROHMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KEVIN CLINTON TAHULENDING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi MASHURI beserta Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA BIN WASIS SUGIANTO bersama dengan saksi BOBBY Als TOLE pada hari hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wita di Jl.Perum PNS Rt.21 Kel.Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa setelah mengamankan Saksi HENDRA dan saksi BOBBY Als TOLE, saksi bersama dengan Saksi MASHURI beserta Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya dari Saksi HENDRA dan saksi BOBBY Als TOLE yang disaksikan oleh Saksi ROMADI, kami menemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus Plastik Bening Berisikan Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga) lembar tissue kering, 1 (satu) plastik hitam, 1 (satu) lembar celana pendek Merk LEVIS STRAUSS & Co 1 (satu) unit hp merk VIVO berwarna Biru 1 (satu) unit motor KLX bewarna merah putih dengan Nopol KU 2714 IF;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu pada kantong celana depan milik Saksi HENDRA;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar Pukul 14.00 Wita, saksi bersama dengan Saksi MASHURI beserta Petugas Kepolisian melaksanakan pengintaian di Jl. Perum PNS RT 21 Kel Juata Kerikil Kec Tarakan Utara Kota Tarakan dan melihat Saksi HENDRA bersama Saksi BOBBY di atas motor dengan gerak gerik mencurigakan, lalu petugas kepolisian menghampiri kedua orang tersebut dan melakukan pengeledahan badan dan ditemukan berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu pada kantong celana depan milik Saksi HENDRA, 3 (tiga) lembar tissue kering, 1 (satu)

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik hitam, 1 (satu) lembar celana pendek Merk Levis Strauss & Co , 1 (Satu) Unit Hp Merk Vivo berwarna biru, 1 (satu) unit motor KLV berwarna merah putih dengan nopol KU 2714 IF;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi sehingga didapati informasi bahwa Saksi HENDRA mendapatkan narkotika tersebut dari saksi ABDUL SALIM Als YOYO dan mendapatkan informasi bahwa saksi ABDUL SALIM Als YOYO sedang berada di rumah Saksi HENDRA. Kemudian saksi bersama dengan Saksi MASHURI beserta Petugas Kepolisian langsung menuju rumah Saksi HENDRA yang berada di Jl. Slamet Riadi Rt.06 Kel. Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan dan langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi ABDUL SALIM Als YOYO lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor honda CS 1 warna hitam dengan NOPOL KT 4295 FP;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi kembali terhadap saksi ABDUL SALIM Als YOYO yang mengaku mendapatkan narkotika dari Terdakwa RAHMA WIDAYAT. Kemudian saksi bersama dengan Saksi MASHURI beserta Petugas Kepolisian langsung pergi menuju rumah Terdakwa RAHMA WIDAYAT yang berada di Jl.Akasia Balak Gg Akasia Rt.003 Kel.Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan. Kemudian setelah tiba dirumah Terdakwa RAHMA WIDAYAT dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru yang digunakan untuk menghubungi saksi ABDUL SALIM Als YOYO untuk menjualkan narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi bersama dengan Saksi MASHURI beserta Petugas Kepolisian membawa Terdakwa RAHMA WIDAYAT, saksi ABDUL SALIM Als YOYO, Saksi HENDRA dan saksi BOBBY Als TOLE beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Mako Polres Tarakan ;

- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **MASHURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi KEVIN beserta Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN WASIS SUGIANTO bersama dengan saksi BOBBY Als TOLE, pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wita di Jl.Perum PNS Rt.21 Kel.Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan;

- Bahwa setelah mengamankan Saksi HENDRA dan saksi BOBBY Als TOLE, saksi bersama dengan Saksi KEVIN beserta Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya dari Saksi HENDRA dan saksi BOBBY Als TOLE yang disaksikan oleh Saksi ROMADI, kami menemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus Plastik Bening Berisikan Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga) lembar tissue kering, 1 (satu) plastik hitam, 1 (satu) lembar celana pendek Merk LEVIS STRAUSS & Co 1 (satu) unit hp merk VIVO berwarna Biru 1 (satu) unit motor KLX bewarna merah putih dengan Nopol KU 2714 IF;

- Bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu pada kantong celana depan milik Saksi HENDRA;

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar Pukul 14.00 Wita, saksi bersama dengan Saksi KEVIN beserta Petugas Kepolisian melaksanakan pengintaian di Jl. Perum PNS RT 21 Kel Juata Kerikil Kec Tarakan Utara Kota Tarakan dan melihat Saksi HENDRA bersama Saksi BOBBY di atas motor dengan gerak gerik mencurigakan, lalu petugas kepolisian menghampiri kedua orang tersebut dan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu pada kantong celana depan milik Saksi HENDRA, 3 (tiga) lembar tissue kering, 1 (satu) plastik hitam, 1 (satu) lembar celana pendek Merk Levis Strauss & Co, 1 (Satu) Unit Hp Merk Vivo bewarna biru, 1 (satu) unit motor KLX bewarna merah putih dengan nopol KU 2714 IF;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi sehingga didapati informasi bahwa Saksi HENDRA mendapatkan narkotika tersebut dari saksi ABDUL SALIM Als YOYO dan mendapatkan informasi bahwa saksi ABDUL SALIM Als YOYO sedang berada di rumah Saksi HENDRA. Kemudian saksi bersama dengan Saksi KEVIN beserta Petugas Kepolisian langsung menuju rumah Saksi HENDRA yang berada di Jl. Slamet Riadi Rt.06 Kel. Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan dan langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi ABDUL SALIM Als YOYO lalu mengamankan barang

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Tar



bukti berupa 1 (satu) unit motor honda CS 1 warna hitam dengan NOPOL KT 4295 FP;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi kembali terhadap saksi ABDUL SALIM Als YOYO yang mengaku mendapatkan narkotika dari Saksi RAHMA WIDAYAT. Kemudian saksi bersama dengan Saksi KEVIN beserta Petugas Kepolisian langsung pergi menuju rumah Terdakwa RAHMA WIDAYAT yang berada di Jl.Akasia Balak Gg Akasia Rt.003 Kel.Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan. Kemudian setelah tiba dirumah Terdakwa RAHMA WIDAYAT dan langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru yang digunakan untuk menghubungi saksi ABDUL SALIM Als YOYO untuk menjualkan narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi bersama dengan Saksi KEVIN beserta Petugas Kepolisian SAT BRIMOBDA POLDA KALTARA membawa Terdakwa RAHMA WIDAYAT, saksi ABDUL SALIM Als YOYO, Saksi HENDRA dan saksi BOBBY Als TOLE beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Mako Polres Tarakan ;

- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi RUBIANTO CANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah menerima Saksi HENDRA BIN WASIS SUGIANTO, Saksi ABDUL SALIM, dan Terdakwa RAHMA WIDAYAT beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa bermula pada hari Sabtu Tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 22.00 wita, saksi mendapatkan informasi melalui telfon dari Pimpinan saksi bahwa ada 3 (Tiga) Orang Laki - Laki yang diamankan oleh Petugas Kepolisian di tiga TKP berbeda;

- Bahwa kemudian atas informasi tersebut saksi bersama anggota lainnya diperintah Pimpinan untuk Stand By di kantor. Kemudian pada Pukul 23.50 Wita petugas Kepolisian menyerahkan 3 (Tiga) orang Laki laki yang diamankan dan barang buktinya berupa 2 (dua) Bungkus Plastik Bening Berisikan Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga)



lembar tissue kering, 1 (satu) plastik hitam, 1 (satu) lembar celana pendek Merk LEVIS STRAUSS & Co 1 (satu) unit hp merk VIVO berwarna Biru 1 (satu) unit motor KLX berwarna merah putih dengan Nopol KU 2714 IF, 1 Unit Motor Honda CS 1 Warna Hitam dengan Nopol : KT 4295 FP, dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Berwarna Biru kemudian saksi menanyakan kepada 3 (Tiga) Orang Laki laki yang diamankan tersebut yang mengaku bernama Saksi HENDRA BIN WASIS SUGIANTO, Saksi ABDUL SALIM, dan Terdakwa RAHMA WIDAYAT;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Saksi HENDRA BIN WASIS SUGIANTO, Saksi ABDUL SALIM, dan Terdakwa RAHMA WIDAYAT diamankan oleh petugas Kepolisian, kemudian Saksi HENDRA BIN WASIS SUGIANTO, Saksi ABDUL SALIM, dan Terdakwa RAHMA WIDAYAT mengaku telah melakukan Transaksi Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa kemudian petugas Kepolisian menyerahkan Saksi HENDRA BIN WASIS SUGIANTO, Saksi ABDUL SALIM, dan Terdakwa RAHMA WIDAYAT beserta barang bukti kepada SATRESNARKOBA POLRES TARAKAN ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi HENDRA BIN WASIS SUGIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wita di Jl.Perum PNS Rt.21 Kel.Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan;

- Bahwa terhadap saksi telah dilakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu, 3 (tiga) lembar tissue kering, 1 (satu) plastik hitam, 1 (satu) lembar celana pendek Merk Levis Strauss & Co , 1 (Satu) Unit Hp Merk Vivo berwarna biru, 1 (satu) unit motor KLX berwarna merah putih dengan nopol KU 2714 IF;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu tersebut ditemukan pada kantong celana depan yang Saksi gunakan saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu tersebut saksi terima dari saksi ABDUL SALIM;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 Sekira Pukul 21.00 Wita, Saksi ABDUL SALIM datang bertamu kerumah saksi dengan maksud meminta tolong untuk mencari pembeli narkoba jenis sabu namun saksi belum menyetujui karena saksi takut di jebak;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 wita saksi berinisiatif menghubungi teman saksi yang bernama FEBRI untuk mencari pembeli narkoba jenis sabu tersebut kemudian teman saksi yang bernama FEBRI berkata lewat telephone bahwa ada teman dari Sdr. FEBRI yang akan membeli narkoba jenis sabu tersebut dan minta di antarkan di Jl. Perum PNS Rt.21 Kel.Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Saksi ABDUL SALIM untuk di bawahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi untuk saksi antarkan kepada calon pembeli;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 Wita setelah Saksi ABDUL SALIM memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus/bal yang dibungkus menggunakan tisu kemudian dibungkus lagi menggunakan plastik hitam tersebut, saksi menghubungi Saksi BOBBY dan menanyakan kepada Saksi BOBBY dengan maksud untuk meminta tolong diantar ke di Jl.Perum PNS Rt.21 Kel.Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa kemudian Saksi BOBBY menjemput Saksi di depan rumah Saksi kemudian Saksi langsung jalan menuju Jl. Perum PNS Rt.21 Kel.Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan di tengah perjalanan pasir putih tepatnya di Jl. Bhayangkara kel. Karang anyar kec.Tarakan barat kota Tarakan Saksi berhenti untuk buang air kecil di rumput-rumput, lalu Sdr FEBRI menghubungi Saksi dengan maksud menyuruh Saksi membagi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus/bal menjadi 2 (dua) bungkus lalu Saksi langsung membagi menjadi 2 (dua) bungkus narkoba tersebut di rumput-rumput tanpa di ketahui oleh Saksi BOBBY setelah selesai membagi menjadi 2 (dua) bungkus narkoba tersebut Saksi langsung melanjutkan perjalanan ke juata tepatnya di Jl.Perum PNS Rt.21

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kel.Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus narkoba tersebut kepada calon pembeli yang Saksi tidak kenali;

- Bahwa kemudian setibahnya Saksi di juata tepatnya di Jl.Perum PNS Rt.21 Kel.Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan Saksi tidak melihat calon pembeli kemudian Saksi langsung putar arah untuk pulang ke rumah tiba-tiba datang beberapa orang yang Saksi tidak kenali berpakaian preman datang menghampiri dan mengamankan dan menggeledah badan Saksi dan mengaku sebagai ANGGOTA SAT BRIMOBDA POLDA KALTARA, setelah itu Saksi langsung di geledah dengan disaksikan oleh warga setempat untuk menyaksikan pengeledahan badan dan dari hasil pengeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi di dapati barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus Plastik Bening Berisikan Narkoba Jenis Sabu 3 (tiga) lembar tissue kering, 1 (satu) plastik hitam, 1 (satu) lembar celana pendek Merk LEVIS STRAUSS & Co 1 (satu) unit hp merk VIVO berwarna Biru 1 (satu) unit motor KLX berwarna merah putih dengan Nopol KU 2714 IF;

- Bahwa kemudian setelah selesai menggeledah Saksi dan Saksi BOBBY dan barang bukti yang ada kaitanya dengan tindak pidana narkoba di bawah ke mako SAT BRIMOBDA di pasir putih di Jl.Bhayangkara kel. Karang anyar kec.Tarakan barat kota Tarakan untuk di lakukan pengembangan;

- Bahwa Saksi menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi ABDUL SALIM Als YOYO Bin (Alm) ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diamankan Petugas SAT BRIMOBDA POLDA KALTARA pada sabtu tanggal 17 agustus 2024 bertempat di rumah Saksi HENDRA yang beralamat di Jl. Slamet Riadi Rt.06 Kel.Karang anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wita, saksi mendatangi rumah Terdakwa RAHMA WIDAYAT yang beralamat di Jl. Aki Balak Gg. Akasia Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, kemudian sesampainnya



dirumah Terdakwa RAHMA WIDAYAT, setelah mengobrol tidak lama kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa RAHMA WIDAYAT mengkonsumsi narkoba jenis shabu lalu Terdakwa RAHMA WIDAYAT meminta tolong kepada Saksi untuk mencarikan pembeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus/bal;

- Bahwa kemudian setelah selesai mengkonsumsi shabu, Saksi pulang dan tinggal ke rumah Saksi HENDRA yang beralamat di Jl. Slamet Riadi Rt.06 Kel.Karang anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan, setibanya di rumah Saksi HENDRA, saksi meminta tolong kepada Saksi HENDRA untuk mencarikan pembeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus/bal dan Saksi HENDRA setuju untuk mencarikan pembeli;

- Bahwa kemudian keesokan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, Saksi HENDRA menghubungi Saksi dan memberitahu Saksi jika sudah ada yang ingin membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus/bal tersebut, kemudian saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa RAHMA WIDAYAT setelah tiba Terdakwa RAHMA WIDAYAT langsung mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus/bal yang dibungkus menggunakan tisu kemudian dibungkus lagi menggunakan plastik hitam lalu setelah itu Terdakwa RAHMA WIDAYAT berikan kepada saksi menggunakan tangan kanan dan saksi terima menggunakan tangan kanan juga setelah itu saksi langsung pergi dan menuju kerumah Saksi HENDRA;

- Bahwa kemudian setelah tiba di rumah Saksi HENDRA saksi langsung memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus/bal yang dibungkus menggunakan tisu kemudian dibungkus lagi menggunakan plastik hitam kepada Saksi HENDRA menggunakan tangan kanan dan diterima Saksi HENDRA kemudian saksi pulang kerumah;

- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wita saksi ditelpon Saksi HENDRA yang memberitahu saksi jika pembeli narkoba jenis shabu tersebut akan dibayar di rumah Saksi HENDRA, setelah itu saksi langsung kerumah Saksi HENDRA setibanya dirumah Saksi HENDRA, saksi mengobrol-ngobrol dengan bapak dari Saksi HENDRA tidak lama setelah itu datang 2 (dua) orang yang mengaku petugas kepolisian dan langsung mengamankan saksi;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Tar



- Bahwa Saksi menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan Petugas SAT BRIMOBDA POLDA KALTARA pada Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Aki Balak Gg. Akasia Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, Sdr. RIZKI (DPO) mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jl. Aki Balak Gg. Akasia Rt.003 Kel. Juata Kerikil Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan, kemudian meminta Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis shabu miliknya lalu Sdr. RIZKI (DPO) pulang kerumah. Kemudian di hari yang sama, Terdakwa didatangi orang yang tidak dikenal. Kemudian setelah sampai dirumah Terdakwa orang yang tidak dikenal tersebut memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu milik Sdr. RIZKI (DPO), lalu setelah selesai menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut kedalam Gudang rumah Terdakwa, lalu kembali mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dirumahnya bersama orang yang tidak dikenal;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wita, saksi ABDUL SALIM mendatangi rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi ABDUL SALIM mengobrol tidak lama Terdakwa bersama dengan saksi ABDUL SALIM mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama lalu Terdakwa meminta tolong kepada saksi ABDUL SALIM untuk mencari pembeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus/bal;
- Bahwa kemudian saksi ABDUL SALIM setuju untuk mencari pembeli narkoba jenis shabu tersebut, setelah selesai mengkonsumsi shabu, saksi ABDUL SALIM pulang dari rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian keesokan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, saksi ABDUL SALIM menghubungi Terdakwa dan memberitahu Terdakwa jika sudah ada yang ingin membeli narkoba jenis shabu



sebanyak 1 (satu) bungkus/bal tersebut, kemudian saksi ABDUL SALIM langsung menuju ke rumah Terdakwa setelah tiba Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus/bal yang dibungkus menggunakan tisu kemudian dibungkus lagi menggunakan plastik hitam lalu setelah itu Terdakwa berikan kepada saksi ABDUL SALIM menggunakan tangan kanan dan saksi ABDUL SALIM terima menggunakan tangan kanan juga setelah itu saksi ABDUL SALIM langsung pergi;

- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wita saat Terdakwa sedang memperbaiki Genteng Warung Terdakwa, kemudian ada beberapa orang tidak Terdakwa kenal yang mengaku petugas Kepolisian Satbrimobda Polda Kaltara dengan menunjukan surat perintah Tugas, lalu menggeledah Badan dan Pakaian beserta Rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO berwarna Biru yang berada didalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ada kaitanya dengan Tindak Pidana Narkotika dibawa ke Kantor Satbrimobda Polda Kaltara Guna kepentingan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- 1) Berita Acara penimbangan barang Nomor: 026/BAPB/10835/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Yasir M selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan, dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu atas nama HENDRA Bin WASIS SUGIANTO sebanyak 2 (dua) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 52,56 (lima puluh dua koma lima puluh enam) gram atau berat Netto 51.86 (lima puluh satu koma delapan puluh enam) gram dan dengan berat pembungkus 0.7 (nol koma tujuh) gram.
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 06702/NNF/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeriksa DEFA JAUMIL.,S.IK, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI.,A.Md. telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 20199/2024/NNF s/d 20200/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Unit) Handphone Merk VIVO Berwarna Biru;
- 2) 2 (dua) Bungkus Plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (Netto) 51,86 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan, telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkan barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipakai anak korban pada saat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wita di Jl. Aki Balak Gg. Akasia Rt. 003 Kel.Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan, saksi KEVIN, saksi MASHURI beserta Petugas Kepolisian SATBRIMOBDA POLDA KALTARA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAHMA WIDAYAT Bin ROHMAD;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, Sdr. RIZKI (DPO) mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jl. Aki Balak Gg.Akasia Rt.003 Kel.Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan, kemudian meminta Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis shabu miliknya lalu Sdr. RIZKI (DPO) pulang kerumah. Kemudian di hari yang sama, Terdakwa didatangi orang yang tidak dikenal. Kemudian setelah sampai dirumah Terdakwa orang yang tidak dikenal tersebut memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu milik Sdr. RIZKI (DPO), lalu setelah selesai menerima narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut kedalam Gudang rumah Terdakwa, lalu kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dirumahnya bersama orang yang tidak dikenal;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wita, saksi ABDUL SALIM mendatangi rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi ABDUL SALIM mengobrol tidak lama Terdakwa bersama dengan saksi ABDUL SALIM mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama lalu Terdakwa meminta tolong kepada saksi ABDUL SALIM untuk mencari pembeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus/bal;

- Bahwa kemudian saksi ABDUL SALIM setuju untuk mencari pembeli narkotika jenis shabu tersebut, setelah selesai mengkonsumsi shabu, saksi ABDUL SALIM pulang dari rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian keesokan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, saksi ABDUL SALIM menghubungi Terdakwa dan memberitahu Terdakwa jika sudah ada yang ingin membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus/bal tersebut, kemudian saksi ABDUL SALIM langsung menuju ke rumah Terdakwa setelah tiba Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus/bal yang dibungkus menggunakan tisu kemudian dibungkus lagi menggunakan plastik hitam lalu setelah itu Terdakwa berikan kepada saksi ABDUL SALIM menggunakan tangan kanan dan saksi ABDUL SALIM terima menggunakan tangan kanan juga setelah itu saksi ABDUL SALIM langsung pergi;

- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wita saat Terdakwa sedang memperbaiki Genteng Warung Terdakwa, kemudian saksi KEVIN, saksi MASHURI beserta Petugas Kepolisian SATBRIMOBDA POLDA KALTARA dengan menunjukan surat perintah Tugas, lalu menggeledah Badan dan Pakaian beserta Rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO berwarna Biru yang berada didalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ada kaitanya dengan Tindak Pidana Narkotika dibawa ke Mako Polres Tarakan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang Nomor: 026/BAPB/10835/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Yasir M selaku pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Tarakan,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu atas nama HENDRA Bin WASIS SUGIANTO sebanyak 2 (dua) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 52.56 (lima puluh dua koma lima puluh enam) gram atau berat Netto 51.86 (lima puluh satu koma delapan puluh enam) gram dan dengan berat pembungkus 0.7 (nol koma tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 06702/NNF/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KabidLabfor Polda Jatim dan pemeriksa DEFA JAUMIL.,S.IK, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md., telah melakukan pemeriksaan berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 20199/2024/NNF s/d 20200/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa RAHMA WIDAYAT Bin ROHMAD dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyarahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa **RAHMA WIDAYAT Bin ROHMAD;**

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menerima narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan



Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredaran narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, sehingga jelas Terdakwa bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan Terdakwa bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penguasaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan peredaran Narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan elemen unsur narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu



dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut Kemus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, Menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, Menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut dapat penggantian baik sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan dan Menyerahkan yaitu memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 06702/NNF/2024 tanggal 28 Agustus 2024, terhadap barang bukti dengan nomor barang bukti 20199/2024/NNF s/d 20200/2024/NNF, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang Nomor: 026/BAPB/10835/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu atas nama HENDRA Bin WASIS SUGIANTO sebanyak 2 (dua) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 52.56 (lima puluh dua koma lima puluh enam) gram atau berat Netto 51.86 (lima puluh satu koma delapan puluh enam) gram dan dengan berat pembungkus 0.7 (nol koma tujuh) gram;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu barang bukti tersebut yaitu shabu telah dinyatakan tergolong narkotika golongan I bukan tanaman dan dari hasil penimbangan diketahui beratnya lebih dari 5 (lima) gram, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, Sdr. RIZKI (DPO) mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jl. Aki Balak Gg.Akasia Rt.003 Kel.Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan, kemudian meminta Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis shabu miliknya lalu Sdr. RIZKI (DPO) pulang kerumah. Kemudian di hari yang sama, Terdakwa didatangi orang yang tidak dikenal. Kemudian setelah sampai dirumah Terdakwa orang yang tidak dikenal tersebut memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu milik Sdr. RIZKI (DPO), lalu setelah selesai menerima narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut kedalam Gudang rumah Terdakwa, lalu kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dirumahnya bersama orang yang tidak dikenal. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wita, saksi ABDUL SALIM mendatangi rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi ABDUL SALIM mengobrol tidak lama Terdakwa bersama dengan saksi ABDUL SALIM mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama lalu Terdakwa meminta tolong kepada saksi ABDUL SALIM untuk mencarikan pembeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus/bal. Bahwa kemudian saksi ABDUL SALIM setuju untuk mencarikan pembeli narkotika jenis shabu tersebut, setelah selesai mengkonsumsi shabu, saksi ABDUL SALIM pulang dari rumah Terdakwa. Bahwa kemudian keesokan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, saksi ABDUL SALIM menghubungi Terdakwa dan memberitahu Terdakwa jika sudah ada yang ingin membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus/bal tersebut, kemudian saksi ABDUL SALIM langsung menuju ke rumah Terdakwa setelah tiba Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus/bal yang dibungkus menggunakan tisu kemudian dibungkus lagi menggunakan plastik hitam lalu setelah itu Terdakwa berikan kepada saksi ABDUL SALIM menggunakan tangan kanan dan saksi ABDUL SALIM terima menggunakan tangan kanan juga setelah itu saksi ABDUL SALIM langsung pergi. kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wita saat Terdakwa sedang memperbaiki Genteng Warung Terdakwa, kemudian saksi KEVIN, saksi MASHURI beserta Petugas Kepolisian SATBRIMOBDA POLDA

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Tar



KALTARA dengan menunjukkan surat perintah Tugas, lalu menggeledah Badan dan Pakaian beserta Rumah Terdakwa dan berhasil menemukan barang berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO berwarna Biru yang berada didalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ada kaitanya dengan Tindak Pidana Narkotika dibawa ke Mako Polres Tarakan guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa Terdakwa telah menyetujui tawaran Sdr. RIZKI (DPO) untuk mencarikan calon pembeli dari narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Netto 51.86 (lima puluh satu koma delapan puluh enam) gram dan dengan berat pembungkus 0.7 (nol koma tujuh) gram milik dari Sdr. RIZKI (DPO), kemudian Terdakwa tawarkan kepada saksi ABDUL SALIM untuk mencarikan calon pembeli dari narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat Netto 51.86 (lima puluh satu koma delapan puluh enam) gram dan dengan berat pembungkus 0.7 (nol koma tujuh) gram milik dari Sdr. RIZKI (DPO) tersebut dan saksi ABDUL SALIM menyetujui hal tersebut, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikatakan sebagai orang yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu. Oleh karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menjual narkotika jenis shabu narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur percobaan atau pemufakatan jahat dan elemen unsur untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Tar



menurut pasal 1 angka (18) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Basar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat. Sedangkan sepakat artinya sama-sama menyetujui oleh karena itu karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga tercapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, Terdakwa ada menerima narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu milik Sdr. RIZKI (DPO) dari orang yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan orang suruhan dari Sdr. RIZKI (DPO). Selanjutnya 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi ABDUL SALIM untuk saksi ABDUL SALIM antarakan kepada calon pembeli di di Jl.Perum PNS Rt.21 Kel.Juata Kerikil Kec.Tarakan Utara Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa apa yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. RIZKI (DPO) dan Saksi ABDUL SALIM dapat dikategorikan sebagai pemufakatan jahat. Oleh karena pemufakatan jahat merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menginginkan agar Majelis Hakim agar memberikan



vonis yang sering-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman tanpa menyangkal tentang unsur-unsur dari delik yang didakwakan sehingga pembelaan yang demikian tentunya tidak akan dapat mematahkan apa yang telah di pertimbangkan dari pertimbangan unsur di atas sehingga permohonan yang demikian tidak perlu di pertimbangkan secara khusus dan cukup dipertimbangkan bersamaan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Unit) Handphone Merk VIVO Berwarna Biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus Plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (Netto) 51,86 gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama saksi ABDUL SALIM Als YOYO Bin (Alm) ISMAIL, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama saksi ABDUL SALIM Als YOYO Bin (Alm) ISMAIL;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahma Widayat Bin Rohmad tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan jahat Secara Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Unit) Handphone Merk VIVO Berwarna Biru;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) Bungkus Plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih (Netto) 51,86 gram;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n saksi ABDUL SALIM AIS YOYO Bin (Alm) ISMAIL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh kami, Dr. Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar W. M Sagala, S.H., M.H. , Alfianus Rumondor, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Musrifah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Ramadhani Fauzul Imron, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar W. M Sagala, S.H., M.H.

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2024/PN Tar